

PENETAPAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD KAB.BANJAR – PEMILU TAHUN 2024

KPT NOMOR 905 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan calon terpilih Anggota DPRD Kab. Banjar ditetapkan oleh KPU Kab. Banjar; Juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; KPU Kab. Banjar telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 139/PL.01.9-BA/6303/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Banjar Nomor 904 Tahun 2024;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
Lampiran : 5 hlm